

Nomor : 0342/PM.00.01/K.SN/12/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

22 Desember 2022

Yth.

**Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024
Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Tempat**

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau:

1. Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi persyaratan dan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur.
2. Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan harus memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

Dukungan Minimal Pemilih		Sebaran Kabupaten/Kota	
Jumlah Daftar Pemilih Tetap	Jumlah Dukungan	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Sebaran
6.115.761	3.000	24	12

3. Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan memastikan Pemilih yang menjadi pendukung telah memenuhi syarat:
 - a. Berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) atau KK (Kartu Keluarga).
 - b. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
 - c. Tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyelenggara Pemilu, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kecamatan, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

- e. Dukungan minimal Pemilih dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan/cap jari tangan lainnya dengan menggunakan Formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar pendukung dan dilengkapi dengan fotokopi KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) atau KK (Kartu Keluarga) pendukung.
4. Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan penyerahan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
 5. Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan tidak menyerahkan data palsu atau data yang sengaja digandakan terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih.
 6. Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan akan dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. Pengurangan jumlah dukungan akibat adanya data palsu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 7. Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan memastikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan berfungsi dan/atau berjalan baik.
 8. Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan memastikan *helpdesk* yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan aktif dan/atau dapat dihubungi.
 9. Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan syarat dukungan dan pencalonan.
 10. Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau diwakili oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus dapat melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan jika terjadi dugaan Pelanggaran Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administratif Pemilu dan Tindak Pidana Pemilu pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024.

Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


* Dr. H. L. Arumahi, M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Arsip.